



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GEOLOGI DAN LABORATORIUM PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

44

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 79);
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Geologi dan Laboratorium pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

14

18. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GEOLOGI DAN LABORATORIUM PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Geologi dan Laboratorium pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Geologi dan Laboratorium pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 

9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Pelanggan adalah pengguna barang dan/atau jasa layanan pada Unit Pelaksana Teknis Geologi dan Laboratorium pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. *Invoice* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual barang atau jasa sebagai bukti terjadinya transaksi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang;
 - c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan

144

- d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. objek dan Tarif Layanan;
- b. tata cara pemungutan tarif;
- c. keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran tarif layanan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
OBJEK DAN TARIF LAYANAN
Pasal 4

- (1) Objek layanan pada BLUD yang dikenakan Tarif, meliputi:
 - a. laboratorium pengujian, meliputi:
 1. pengujian batubara;
 2. pengujian air; dan
 3. pengujian kimia mineral.
 - b. pengolahan data spasial pada Sistem Informasi Geografis (SIG); dan
 - c. penyewaan peralatan eksplorasi.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. meningkatkan mutu dan kualitas layanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan;
 - b. pemeliharaan aset daerah dengan tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan semata; dan
 - c. memperhatikan daya saing serta kemampuan ekonomi masyarakat.
- (3) Penghitungan dalam penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (4) Ketentuan mengenai detail rincian objek layanan dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

44

Pasal 5

- (1) Pendapatan yang berasal dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan UPTD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (3) Pendapatan atas objek penyewaan peralatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dicatatkan sebagai pendapatan retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 6

- (1) Pelanggan melakukan pembayaran Tarif Layanan berdasarkan *invoice*/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara non tunai.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum layanan diberikan.
- (5) Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

BAB IV

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau
Penundaan Pembayaran Tarif Layanan oleh Gubernur

Pasal 7

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran Tarif Layanan dengan memperhatikan kondisi penerima layanan dan kemampuan keuangan UPTD.
- (2) Kondisi penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas penerima layanan.

4-4

- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPTD.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau
Penundaan Pembayaran Tarif Layanan atas Permohonan
Penerima Layanan

Pasal 8

- (1) Penerima Layanan dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran Tarif Layanan kepada Gubernur atau Kepala UPTD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan/latar belakang yang jelas.
- (3) Alasan/latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas penerima layanan.
- (4) Gubernur atau Kepala UPTD dapat menyetujui/ menyetujui sebagian/menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Penetapan Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan

Pasal 9

Pemberian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran Tarif Layanan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala UPTD sesuai kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

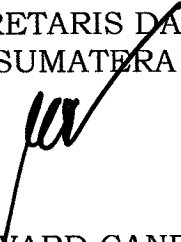
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

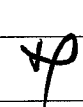

ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

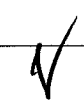

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 10

a. Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Pj. Sekretaris Daerah	1. ! ✓
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	2.
3.	Kepala Dinas ESDM	3. 

b. Paraf Koordinasi

No	Nama	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS GEOLOGI DAN LABORATORIUM PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

OBJEK DAN BESARAN TARIF LAYANAN

A. Objek Layanan Laboratorium Pengujian
1. Pengujian Batubara

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Preparasi Sampel (≤ 4 Kg)	Per Sampel	75.000	Berat sampel lebih dari 4 Kg, penambahan per Kg dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 95.000
2	Preparasi pengabuan (≤ 25 gram sampel ukuran 60 mesh)	Per Sampel	75.000	Berat sampel ukuran 60 mesh lebih dari 25 gram, penambahan per 25 gram dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 95.000
3	Analisis <i>Equilibrium Moisture</i> (EQM)	Per Sampel	444.000	
4	<i>Total Moisture</i>	Per Sampel	80.000	
5	Analisis Proksimat / <i>Fixed Carbon</i> :	Per Sampel		
	a. Air Lembab	Per Sampel	75.000	
	b. Abu	Per Sampel	75.000	
	c. Zat Terbang	Per Sampel	75.000	Harga belum termasuk analisis air lembab
6	Analisis Ultimat :			
	a. Carbon/ Hydrogen/ Nitrogen	Per Sampel	900.000	
	b. Belerang Total	Per Sampel	180.000	
	c. Oksigen	Per Sampel	-	Diperoleh dari hasil Analisis CHNS dan abu
7	Analisis Klor	Per Sampel	470.000	

44

8	Analisis Bentuk-bentuk Belerang :			
	a. Belerang Sulfat	Per Sampel	660.000	Belerang organik harus ditambahkan analisis belerang total
	b. Belerang Pirit	Per Sampel	540.000	
9	Analisis Sifat Fisik :			
	a. Nilai Kalor Gross Adb (Tanpa Koreksi Sulfur)	Per Sampel	220.000	Pengujian Nilai Kalor Gross Adb ditambahkan analisis Sulfur
	b. Nilai Kalor Gross Adb (Dengan Koreksi Sulfur)	Per Sampel	400.000	
	c. Ash Fusion Temperature :	Per Sampel	540.000	
	c.1 (AFT) Oksidasi	Per Sampel	540.000	
	c.2 (AFT) Reduksi	Per Sampel	540.000	
	d. <i>Hardgroove Grindability Index</i>	Per Sampel	420.000	
	e. Tipe Kokas	Per Sampel	360.000	
	f. <i>Free Swelling Index</i> (FSI)	Per Sampel	175.000	
	g. <i>True Specific Gravity</i> (TSG)	Per Sampel	250.000	Pengujian TSG harus ditambahkan dengan analisis air lembab
	h. <i>Relative Density</i> (RD)	Per Sampel	245.000	
10	Analisis Petrografi :			
	a. Preparasi Petrografi	Per Sampel	900.000	
	b. Petrografi	Per Sampel	850.000	
11	Analisa Ayak	Per Sampel/ Fraksi	80.000	

2. Pengujian Air

NO.	LABORATORIUM	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Fisik	Temperatur	Per Sampel	15.000
		Kekeruhan	Per Sampel	15.000

44

		Daya Hantar Listrik	Per Sampel	15.000
		Salinitas	Per Sampel	20.000
		Warna	Per Sampel	20.000
		Bau	Per Sampel	15.000
		Rasa	Per Sampel	15.000
		Zat Padat Terlarut (TDS)	Per Sampel	30.000
		Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per Sampel	30.000
		Zat Padat Total	Per Sampel	30.000
2	Kimia	pH	Per Sampel	20.000
		Kesadahan	Per Sampel	30.000
		Ca (Kalsium)	Per Sampel	30.000
		Mg (Magnesium)	Per Sampel	30.000
		Alkalinity	Per Sampel	30.000
		Acidity	Per Sampel	30.000
		Zat Organik (KmnO4)	Per Sampel	30.000
		Klorida (Cl)	Per Sampel	30.000
		COD	Per Sampel	75.000
		BOD	Per Sampel	75.000
		Oksigen Terlarut	Per Sampel	20.000
		Titanium (Ti)	Per Sampel	50.000
		Krom Heksavalen (Cr6+)	Per Sampel	50.000
		Posfat (PO4-)	Per Sampel	50.000
		Sulfat (SO4-)	Per Sampel	30.000
		Nitrit (NO2-)	Per Sampel	30.000
		Nitrat (NO3-)	Per Sampel	30.000
		Amonia (NH4+)	Per Sampel	30.000
		Sulfide (S2-)	Per Sampel	30.000
		Flouride (F-)	Per Sampel	30.000
		Klorin (Cl2)	Per Sampel	30.000
		Pb	Per Sampel	75.000
		Zn	Per Sampel	75.000
		Cu	Per Sampel	75.000
		Fe	Per Sampel	75.000
		Cd	Per Sampel	75.000
		Cr total	Per Sampel	75.000
		Ca	Per Sampel	75.000
		Mg	Per Sampel	75.000
		K	Per Sampel	75.000
		Na	Per Sampel	75.000
		Al	Per Sampel	75.000
		Sn	Per Sampel	75.000
		As	Per Sampel	75.000
		Mn	Per Sampel	75.000
		Si	Per Sampel	75.000
		Ti	Per Sampel	75.000
		Hg	Per Sampel	150.000

44

3. Pengujian Kimia Mineral

NO.	LABORATORIUM	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Preparasi & Pelarutan Contoh :	a. Preparasi Per 1 Kg	Per Sampel	80.000
		b. Pelarutan Contoh Batuan Kapur	Per Sampel	380.000
		c. Pelarutan Contoh Clay Mineral/ Paris Kwarsa	Per Sampel	500.000
		d. Pelarutan Contoh Batuan Sulfidis	Per Sampel	380.000
		e. Pelarutan Contoh Paris Besi/ Bijih Besi	Per Sampel	425.000
		f. Pelarutan Contoh Batuan Fosfat	Per Sampel	370.000
		g. Pelarutan Contoh Batuan Mangan	Per Sampel	370.000
		h. Pelarutan Contoh Bijih Nikel	Per Sampel	590.000
2	Pengujian Mineral Per Parameter :	SiO ₂	Per Sampel	220.000
		SO ₃	Per Sampel	175.000
		LOI	Per Sampel	70.000
		H ₂ O	Per Sampel	70.000
		CaO	Per Sampel	130.000
		MgO	Per Sampel	135.000
		CaCO ₃	Per Sampel	35.000
		MnO Total	Per Sampel	95.000
		MnO ₂	Per Sampel	95.000
		FeO	Per Sampel	140.000
		FeO Total	Per Sampel	200.000
		Al ₂ O ₃	Per Sampel	100.000
		MnO ₂	Per Sampel	95.000
		Fe ₂ O ₃	Per Sampel	35.000
		TiO ₂	Per Sampel	100.000
		P ₂ O ₅	Per Sampel	100.000
		As	Per Sampel	140.000
		Pb	Per Sampel	140.000
		Cu	Per Sampel	140.000
		Zn	Per Sampel	140.000
		Cr	Per Sampel	140.000
		Mn	Per Sampel	140.000
		Fe	Per Sampel	140.000
		Al	Per Sampel	140.000
		K	Per Sampel	140.000
		Na	Per Sampel	140.000
		Sn	Per Sampel	160.000
		Ti	Per Sampel	140.000
		Si	Per Sampel	140.000
		Ca	Per Sampel	140.000
		Mg	Per Sampel	140.000
		Cd	Per Sampel	140.000
		Ag	Per Sampel	140.000
		Hg	Per Sampel	150.000
		Au	Per Sampel	140.000

14

B. Objek Layanan Pengolahan Data spasial pada Sistem Informasi Geografis (SIG)

No	Uraian	SKALA/HARGA (Rp)				
		1:250.000	1:100.000	1:50.000	1:25.000	1:10.000
I	Peta Administrasi	150.000,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-	350.000,-
II	Peta Geologi	250.000,-	300.000,-	350.000,-	350.000,-	450.000,-
III	Peta Pertambangan	300.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-
IV	Peta Migas	300.000,-	350.000,-	350.000,-	450.000,-	550.000,-
V	Peta Kelistrikan	300.000,-	350.000,-	350.000,-	450.000,-	550.000,-
VI	Jasa Overlay Peta	150.000,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-	350.000,-

449

C. Objek Layanan Penyewaan Peralatan Eksplorasi

No	Jenis Peralatan	Type/Merek	Tahun Peralatan	Retribusi/Hari (Rp)	Retribusi/30 Hari (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. JENIS MESIN BOR					
1.	Mesin Bor Variable	CG.2.1	1993	114.300,00	3.429.000,00
2.	Mesin Bor	DB. 455	1980	121.923,00	3.657.690,00
3.	Mesin Bor	YBM.3	1983	102.835,00	3.085.050,00
4.	Mesin Bor	TOHO	1984	85.727,00	2.571.810,00
5.	Mesin Bor Jackero	Y-SPK	1998	63.067,00	1.892.010,00
6.	Mesin Bor Portable	DORMER	1998	22.861,00	685.830,00
B. POMPA AIR					
1.	Pompa Torak YBM	SP-150	1980	20.956,00	628.680,00
2.	Pompa Torak YBM	SP-100	1983	17.145,00	514.350,00
3.	Pompa Torak TOHO	TOHO	1984	6.477,00	194.310,00
4.	Pompa Torak BW	BW-250	1993	14.716,00	441.480,00
5.	Pompa Chansin	Yanmar	2000	7.883,00	236.490,00
6.	Pompa Honda	3,5 Hp	1993	5.334,00	160.020,00
C. MENARA BOR					
	Tripot, Katrol, Taket	Lokal	1980	2.286,06	68.581,80
D. PIPA BOR (ROD)					
1.	HQ	3mtr	1980	571,52	17.145,60
2.	NQ	3mtr	1980	476,26	14.287,80
3.	BW	3mtr	1980	419,11	12.573,30
4.	AW	3mtr	1980	407,31	12.219,30

449

No	Jenis Peralatan	Type/Merek	Tahun Peralatan	Retribusi/Hari (Rp)	Retribusi/30 Hari (Rp)
E. CORE BAREL					
1.	HQ TT/DT	3mtr	1980	8.572,73	257.181,90
2.	NQ TT/DT	3mtr	1980	8.286,97	248.609,10
3.	NMLC TT	1,5mtr	1980	4.204,48	126.134,40
4.	Sangle Tube	HQ/NQ	1980	2.476,57	74.297,10
F. CASING					
1.	Hw	3mtr	1980	952,53	28.575,90
2.	Nw	3mtr	1980	919,73	27.591,90
3.	Bx	1,5mtr	1980	571,52	17.145,60
G. MATA BOR (bit)					
1.	Theree Cone 12"	Luar	1980	31.500,00	945.000,00
2.	Theree Cone 10"	Luar	1980	28.000,00	840.000,00
3.	Theree Cone 8"	Luar	1980	24.500,00	735.000,00
4.	Theree Cone 6"	Luar	1980	21.000,00	630.000,00
5.	Theree Cone 4"	Luar	1980	19.250,00	577.500,00
6.	Theree Cone 3"	Luar	1980	17.500,00	525.000,00
7.	Theree Cone 9"	Luar	1980	15.750,00	472.500,00
8.	There Wing 6"	Luar	1980	14.000,00	420.000,00
9.	There Wing 4"	Luar	1980	12.250,00	367.500,00
10.	There Wing 3"	Luar	1980	10.500,00	315.000,00
11.	Diamond Bit HQ/TT/DT	Luar	1980	47.250,00	1.417.500,00
12.	Diamond Bit NQ/TT/DT	Luar	1980	40.250,00	1.207.500,00
13.	Diamond Bit NMLC	Luar	1980	22.750,00	682.500,00
14.	Tungsten HQ/TT/DT	Luar	1980	14.000,00	420.000,00

449

No	Jenis Peralatan	Type/Merek	Tahun Peralatan	Retribusi/Hari (Rp)	Retribusi/30 Hari (Rp)
15.	Tungsten Bit NQ/TT/DT	Luar	1980	12.250,00	367.500,00
16.	Tungsten Bit MMLC	Luar	1980	10.500,00	315.000,00
PERALATAN LAIN					
H.					
1.	Mesin Sondir	HF	1997	99.856,00	2.995.680,00
2.	Geolistrik	NANURA	1998	149.785,00	4.493.550,00
3.	Teodolite	TOPCON	1986	69.637,00	2.089.110,00
4.	Alat Logging Air Tanah	Martiel Geophysics, Type: MLTCX-137002	2021	211.680,00	6.350.400,00
5.	Alat Geolistrik	Martiel Geophysics Resistivity Meter Model : MGG-1261, Type : 1450P	2021	423.360,00	12.700.800,00
6.	Water Level Meter	Martiel Geophysics, Model : W-100 Serial : 137-01	2021	54.022,50	1.620.675,00
7.	Bore Hole Camera	Martiel Geophysics, Type: SID-Ovrec/F2K-1994001	2021	360.150,00	10.804.500,00

Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Pj. Sekretaris Daerah	1. ✓
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	2. ✓
3.	Kepala Dinas ESDM	3. ✓

b. Paraf Koordinasi

No	Nama	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum	✓

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓

ELEN SETIADI